

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.

Pedoman ini merupakan salah satu dokumen akademik yang dikendalikan oleh Unit Penjaminan Mutu (UPM) UJ bersama dengan Dekan yang memuat informasi tentang pedoman pengembangan dan penyusunan kurikulum Sarjana (S1) yang diselenggarakan secara Reguler maupun Khusus.

Kami memahami bahwa Pedoman ini belumlah sempurna, namun diharapkan mampu dijadikan pegangan dan landasan di dalam mengambil keputusan institusional dalam mengemban misi visi Universitas. Jika di dalam perjalanan institusi kedepan diperlukan penyesuaian, maka sangat terbuka untuk merevisi buku ini atas dasar kesepakatan kita bersama.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Jakarta, 20 April 2020

Dekan FTSP-UJ,



I. UMUM

1. TUJUAN

Sebagai pedoman dalam menyusun dan mengembangkan kurikulum Program Sarjana Teknik yang berhubungan dengan penerapan KKNI di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Jayabaya.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi kegiatan analisis tracer studi, penetapan kompetensi (*Learning Outcome*), penyusunan Capaian Pembelajaran, penyusunan dan analisis Data Hasil Pembelajaran, Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

3. DEFINISI

- A. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
- B. Kurikulum dikembangkan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.
- C. Setiap program studi wajib menyusun deskripsi capaian pembelajaran minimal yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI

dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

- D. Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi
- E. Setiap program studi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal untuk memastikan terpenuhinya capaian pembelajaran program studi.
- F. Kurikulum program akademik (Sarjana) dan program Vokasi (Diploma) wajib memuat mata kuliah :
 - 1) Agama;
 - 2) Pancasila;
 - 3) Kewarganegaraan;
 - 4) Bahasa Indonesia.
- G. Kurikulum Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- H. Kurikulum yang berisi capaian pembelajaran, nama mata kuliah (MK), pengelompokan MK, silabus mata kuliah, dlsb dicantumkan dalam Buku Kurikulum Program Studi di masing-masing Program Studi.
- I. **Peninjauan** ulang kurikulum dilaksanakan secara berkala setiap Tahun Akademik, dengan luaran berupa penyesuaian RPS (Rencana Pembelajaran Semester)
- J. **Perubahan** kurikulum dilaksanakan maksimal setiap 4 tahun sekali dengan berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) dan mengacu pada hasil masukan asosiasi program studi, para *stakeholders* dan hasil *tracer study*.
- K. Hasil perubahan kurikulum sesuai ketentuan pada huruf J, ditetapkan melalui SK Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas / Program Pascasarjana sebagai pengelola Program Studi.

- L. Untuk menjamin proses penetapan, pemenuhan dan manajemen pengendalian kurikulum disusun Standar Isi yang merupakan kesatuan kegiatan pelaksanaan SPMI (sistem Penjaminan Mutu Internal) Universitas.

4. STANDAR RUJUKAN

- 4.1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 4.2. Pedoman Akademik Universitas Jayabaya (2020)

5. KETENTUAN UMUM

Tidak ada



II. KURIKULUM DAN KOMPETENSI

1. Kurikulum

- a. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- b. Kerangka dasar dan struktur kurikulum FTSP Jayabaya dikembangkan oleh FTSP Jayabaya berdasarkan aturan yang berlaku, dan selanjutnya dikembangkan oleh setiap program pendidikan/program studi, dengan melibatkan diantaranya, asosiasi/profesi, instansi pemerintah terkait, serta kelompok ahli yang relevan, melalui forum program studi sejenis.

2. Kompetensi

- a. **Kompetensi** adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik.
- b. **Sikap** sebagaimana dimaksud merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.


- c. **Pengetahuan** sebagaimana dimaksud merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- d. **Keterampilan** sebagaimana dimaksud merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: **keterampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. Keterampilan umum dicapai lewat mata kuliah umum yang substansinya terkait dengan deskripsi umum KKNI, sedang keterampilan khusus dicapai lewat mata kuliah keahlian. Keterampilan khusus dapat terdiri dari sub-kompetensi akademik yang merupakan penciri keilmuan suatu program studi, dan sub-kompetensi profesional yang merupakan penciri aplikasi keilmuan suatu program studi, sesuai dan terkait dengan uraian dari masing-masing *level* atau jenjang kualifikasi KKNI yaitu: S1 adalah jenjang 6, untuk profesi adalah jenjang 7, untuk S2 adalah jenjang 8, untuk S3 adalah jenjang 9.
- e. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud wajib: mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

3. KKNI

- a. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur

pekerjaan di berbagai sektor.

- b. **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
- c. **Penyetaraan** adalah proses penandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
- d. **Kualifikasi** adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.
- e. **Pengalaman kerja mahasiswa** sebagaimana dimaksud adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, secara intensif berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sejenis yang menghasilkan kompetensi.
- e. **Sertifikasi kompetensi kerja** adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- g. **Profesi** adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.




III. PROSEDUR

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku (sama) agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama.

Lebih tepatnya, prosedur bisa mengindikasikan rangkaian aktivitas, tugas-tugas, langkah-langkah, keputusan-keputusan, perhitungan-perhitungan dan proses-proses, yang dijalankan melalui serangkaian pekerjaan yang menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan, suatu produk atau sebuah akibat. Sebuah prosedur biasanya mengakibatkan sebuah perubahan.

Prosedur dibuat untuk membantu dalam menyusun sehingga dapat melakukan dengan cara atau metode secara tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif.

Prosedur pengembangan dan penyusunan kurikulum berbasis KKNI pada Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan sebagaimana disajikan dalam diagram alir penyusunan kurikulum



Gambar C.1 Diagram Alir Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum KKNI

PENJELASAN PROSEDUR PENGEMBANGAN DAN PENYUSUNAN KURIKULUM

1. Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Berorientasi KKNI

Langkah awal yang harus dilakukan dalam mengembangkan kurikulum adalah dengan melakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) dan *tracer study* serta gambaran pascakerja yang akan dihadapi mahasiswa..

Dalam penyusunan kurikulum, yang sering dilakukan setelah diperoleh hasil dari analisis SWOT, *tracer study*, dan *market signal* adalah menyusun profil lulusan yang akan ditetapkan sebagai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan inilah yang kemudian segera dijabarkan ke dalam mata kuliah yang selanjutnya dilengkapi dengan bahan ajarnya (dalam wujud Rencana Pembelajaran Semester dan kelengkapannya) untuk setiap mata kuliah. Sejumlah mata kuliah ini disusun ke dalam semester-semester. Penyusunan mata kuliah ke dalam semester biasanya didasarkan pada struktur atau logika urutan sebuah IPTEKS yang dipelajari, serta urutan tingkat kerumitan dan kesulitan ilmu yang dipelajari. Penyusunan dan pengembangan kurikulum dilakukan berbasis kompetensi (KBK), berorientasi pada kompetensi yang harus dimiliki oleh suatu lulusan program pendidikan, dengan merumuskan terlebih dahulu profil lulusannya yang akan menggambarkan dari perumusan kompetensi lulusan, yang selanjutnya didukung oleh perumusan dan penentuan bahan kajian baik keluasan maupun kedalamannya. Penetapan kedalaman dan keluasan bahan kajian dibarengi dengan menganalisis hubungan antar kompetensi dan bahan kajian terkait, yang kemudian digunakan sebagai dasar penetapan struktur kurikulum suatu program pendidikan. Jadi, kurikulum yang disusun berorientasi pada keinginan untuk menjawab kebutuhan masyarakat pemangku kepentingan, dan ini yang dianut dalam penyusunan kurikulum berbasis KKNI.

Terkait dengan hal di atas, langkah- langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- (1) penyusunan profil lulusan, yaitu peran dan fungsi yang diharapkan dapat dijalankan oleh lulusan nantinya di masyarakat,
- (2) penetapan kompetensi lulusan yang diwujudkan dalam capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan,
- (3) penentuan bahan kajian yang terkait dengan bidang IPTEKS program studi,
- (4) penetapan kedalaman dan keluasan kajian (sks) yang dilakukan dengan menganalisis hubungan antara kompetensi dan bahan kajian yang diperlukan,
- (5) pemetaan berbagai bahan kajian tersebut kedalam mata kuliah,
- (6) penyusunan struktur kurikulum dengan cara mendistribusikan mata kuliah tersebut dalam semester,
- (7) pengembangan rencana pembelajaran semester (RPS), dan secara simultan.

Sedang keterkaitan dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penyusunan kurikulum dapat dilihat di table C.1.

Tabel C.1. Standar Operasi Prosedur Pengembangan dan Penyusunan Kurikulum


NO	TAHAPAN PROSES	PELAKSANA			DEKAN dan REKTOR	STANDAR MUTU		DOKUMEN TERKAIT
		Tim Perancang	Dosen	Ka Prodi		Waktu	Output	
1	Mulai (tracer study, analisis SWOT)	X				2 minggu	Laporan tracer dan hasil Analisis	
2	Menyusun profil lulusan	X	X	X		1 minggu	Profil Lulusan	
3	Menyusun standar kompetensi lulusan	X	X			1 minggu	Standar Kompetensi Lulusan	
4	Menyusun capaian pembelajaran	X	X			2 minggu	Capaian Pembelajaran	
5	Menentukan bahan kajian	X	X			2 minggu	Hasil Analisis Data	
6	Menentukan jumlah SKS	X	X	X		1 minggu	Jumlah SKS	KURIKULUM
7	Menyusun Mata Kuliah per semester	X	X	X		1 minggu	Daftar mata kuliah tiap semester	
8	Persetujuan Rektor			X	X	2 minggu	SK Kurikulum	
9	Penyusunan RPS		X	X		4 minggu	RPS	RPS masing-masing Mata Kuliah

2. Penetapan Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran dan kemampuan yang diharapkan dapat dilakukan oleh lulusan program studi di masyarakat / dunia kerja. Profil ini adalah *outcome* pendidikan yang akan dituju. Dengan menetapkan profil lulusan, perguruan tinggi dapat memberikan jaminan kepada calon mahasiswanya bahwa mereka bisa berperan menjadi “apa saja” setelah ia menjalani semua proses pembelajaran di program studinya. Untuk menetapkan profil lulusan, dapat dimulai dengan menjawab pertanyaan: “**Setelah lulus nanti, akan menjadi apa saja lulusan program studi ini?**” Profil lulusan FTSP Jayabaya, misalnya, bisa saja merupakan profesi sebagai profesional di bidang konstruksi, pendidik atau atau yang lainnya, tetapi juga bisa menjadi sebuah peran tertentu, seperti manajer, peneliti, atau juga sebuah peran yang lebih umum yang sangat dibutuhkan dalam banyak kondisi dan situasi kerja, seperti bekerja di bank, kreator, dan pemimpin organisasi.

3. Perumusan Capaian Pembelajaran (CP)

Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNi dinyatakan sebagai CP yang mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Bila digambarkan dalam suatu bagan, konstelasinya dapat disajikan seperti di bawah ini.



Gambar C.2 Capaian Pembelajaran (CP) KKNi

Dalam KKNi, CP didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi **pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja**. CP merupakan alat ukur dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar, baik

terstruktur maupun tidak. Rumusan CP disusun dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, serta wewenang dan tanggung jawab.

Deskripsi CP menjadi komponen penting dalam rangkaian penyusunan kurikulum pendidikan tinggi (KPT). CP dapat dipandang sebagai muara dari keseluruhan proses belajar yang telah ditempuh oleh seorang mahasiswa selama menempuh studinya pada satu program studi tertentu.

Keberagaman CP sesuai dengan karakteristik program, namun fungsinya tidak boleh menghilangkan unsur- unsur utamanya, sehingga CP pada program studi yang sama akan tetap memberikan pengertian dan makna yang sama walaupun dinyatakan dengan bentuk yang berbeda. Pada saat digunakan sebagai penciri atau pembeda program studi yang nantinya akan dituliskan pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang menyatakan ragam kemampuan yang dicapai oleh lulusan, pernyataan CP cenderung ringkas, namun mencakup semua informasi penting yang dibutuhkan. Ketika digunakan untuk menyusun/ mengembangkan kurikulum pada program studi, pernyataan CP harus lebih diperinci untuk menelusuri bahan kajian yang akan disusun.

Penyusunan CP dapat dilakukan melalui dua konteks, yakni:

- (1) bagi program studi baru yang akan diusulkan atau program studi yang belum menyatakan “kemampuan lulusannya” secara faktual dan tepat. Dalam konteks ini **penyusunan CP merupakan proses awal penyusunan kurikulum program studi**,
- (2) bagi program studi yang sudah ada atau sudah beroperasi. Dalam konteks ini, **penyusunan CP merupakan bagian dari evaluasi dan pengembangan kurikulum**. Evaluasi dilakukan terhadap ketentuan yang berlaku dan terhadap perkembangan kebutuhan dari pengguna serta perkembangan keahlian atau keilmuan..

4. Pembentukan Mata Kuliah


Peta kaitan bahan kajian dan capaian pembelajaran secara simultan juga digunakan untuk analisis pembentukan sebuah mata kuliah. Hal ini dapat ditempuh dengan menganalisis kedekatan bahan kajian dan kemungkinan efektivitas pencapaian kompetensi bila beberapa bahan kajian dipelajari dalam satu mata kuliah, serta dengan strategi atau pendekatan pembelajaran yang tepat, seperti contoh dalam Tabel C.2 berikut ini.

Tabel C.2 Contoh Penetapan Mata Kuliah

Capaian Pembelajaran	Bahan Kajian					MK 1 dan MK 2, Beda jenis bahan kajian dalam satu CP
	1	2	3	-	N	
A			MK1		MK2	MK3, Tiga bahan kajian berkaitan dengan satu CP
B		MK3				
C						MK4, Satu bahan kajian dikomplementer bahan kajian lain sehingga berkaitan dengan banyak CP
D				MK4		
E	MK5					MK5 dan MK6, Satu bahan kajian untuk mencapai banyak CP
F						
G						MK7, Dua bahan kajian berkaitan dengan banyak CP Mata kuliah adalah bungkus dari bahan kajian
H			MK6			
I						
J						
K						
L				MK7		
M						

Dari pembentukan mata kuliah di atas, merangkai beberapa bahan kajian menjadi suatu mata kuliah dapat melalui beberapa pertimbangan, yaitu:

- adanya keterkaitan yang erat antar-bahan kajian yang bila dipelajari secara terintegrasi diperkirakan akan lebih baik hasilnya,
- adanya pertimbangan konteks keilmuan, artinya mahasiswa akan menguasai suatu makna keilmuan dalam konteks tertentu, dan
- adanya metode pembelajaran yang tepat yang menjadikan pencapaian kompetensi lebih efektif dan efisien serta berdampak positif pada mahasiswa bila suatu bahan kajian dipelajari secara komprehensif dan terintegrasi. Dengan demikian, pembentukan mata kuliah mempunyai fleksibilitas yang tinggi sehingga satu program studi sangat dimungkinkan mempunyai jumlah dan jenis mata kuliah yang sangat berbeda karena mata kuliah hanyalah bungkus serangkaian bahan kajian yang dipilih sendiri oleh sebuah program studi.



IV. PENYUSUNAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

Dalam pengembangan kurikulum FTSP Jayabaya, perlu ditetapkan sistematika struktur kurikulum yang akan dikembangkan oleh masing-masing program studi (Prodi).

A. Sistematika Struktur Kurikulum

Sistematika struktur kurikulum yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Visi
2. Misi
3. Profil Lulusan dan CP Program Studi
 - a. Identitas Program Studi
 - Nama Program Studi
 - Fakultas
 - b. Profil Lulusan dan CP Program Studi

Tabel 4.1 Profil Lulusan dan CP Program Studi

No	Profil Lulusan	Capaian Pembelajaran
1	-	CP- Sikap
		-
		CP Pengetahuan
		-
		CP Keterampilan Umum
		-
		CP Keterampilan Khusus
2	Dst	

3. Struktur dan Isi Kurikulum

a. Struktur Kurikulum

1) Identitas Program Studi

Program Studi :

Fakultas :

2) Struktur Kurikulum

Tabel 4.2 Struktur Kurikulum

No	Nama MK	Kode MK	Bobot sks	Semester	Perwujudan CP. No	MK Prasyarat
1.						
2.						
3						
4						
5						

b. Isi Kurikulum setiap Mata Kuliah

Identitas Mata Kuliah

Mata Kuliah :

Semester :

Kode Mata Kuliah :

Kredit Semester :

Tabel 4.3 Isi Kurikulum Setiap Mata Kuliah

No	CP MK	Indikator Pencapaian	Ruang Lingkup Materi	Strategi Pembelajaran dan Asesmen

B. Hal-Hal Lain yang Wajib Dipertimbangan

1. Mata Kuliah Umum

Mata kuliah umum adalah mata kuliah yang wajib ditempuh semua eserta didik. Mata kuliah umum untuk program Sarjana (minimal) terdiri dari:

- 1) Mata kuliah Pendidikan Agama,
- 2) Mata kuliah Pendidikan Pancasila,
- 3) Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan,
- 4) Mata Kuliah Bahasa Inggris.

Mata kuliah Pendidikan Agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Mata kuliah Pendidikan Pancasila dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia Pancasila sejati yang berjiwa spiritual, memiliki dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang tinggi, serta memiliki pemahaman dan penghayatan mengenai ideology bangsa Indonesia.

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia berjiwa Pancasila dan warga Negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Mata Kuliah Bahasa Inggris dimaksudkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki keterampilan berbahasa Inggris yang baik secara lisan maupun tulisan untuk mendukung penguasaan ilmu pengetahuan maupun keahlian tertentu, serta kebutuhan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari.

5. Mata Kuliah Keahlian

Mata kuliah keahlian adalah mata kuliah yang dikembangkan oleh setiap program studi untuk mencapai kemampuan khusus yang menjadi ciri lulusan program studi yang bersangkutan.

6. Mata Kuliah Pilihan

Kurikulum perguruan tinggi memberikan kesempatan kepada mahasiswa diamping profil utama cari khas program studi, untuk memenuhi kemampuan tambahan tersebut dirumuskan capaian pembelajaran tambahan yang kemudian menjadi mata kuliah tertentu. Mata kuliah tersebut merupakan mata kuliah pilihan sesuai dengan profil tambahan yang dipilih oleh mahasiswa.

Didasarkan pada SK Mendiknas No. 232/2000 dan No. 045/2002 yang berbasis pada proporsi elemen kompetensi yaitu;

- (a) mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Sebanyak $\leq 10\%$ dari total beban studi yang ditentukan;
- (b) mata kuliah keilmuan dan keterampilan (MKK) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberi landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu; dan mata kuliah keahlian berkarya

(MKB) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan dasar ilmu dan keterampilan yang dikuasai, sebanyak $\geq 60\%$ total beban studi yang ditentukan;

- c) matakuliah perilaku berkarya (MPB) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan dasar ilmu dan ketrampilan yang dikuasainya dan matakuliah berkehidupan bermasyarakat (MBB) yang merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya, sebanyak $\leq 40\%$ untuk S1 dari total beban studi yang ditentukan.

Perpres No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Permenristekdikti No.44/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT), deskripsi level 6 dan 8 pada hakikatnya menyangkut kompetensi yang perwujudannya dalam capaian pembelajaran (*learning outcome*) yang terkait dengan sikap, pengetahuan, keterampilan (umum dan khusus) serta tanggungjawab terhadap pekerjaan (yang sebenarnya merupakan dampak pengiring dari suatu proses pembelajaran/praktik laboratorium/praktek lapangan/penugasan).

Berdasarkan pertimbangan di atas, penentuan beban studi dan proporsinya dapat diekuivalensikan sebagai berikut:

Tabel 4.4 Proporsi Sikap, Pengetahuan, dan Keterampilan

Elemen Kompetensi	Capaian Pembelajaran/ <i>Learning Outcome</i>			
	Sikap	Pengetahuan-Keterampilan		
		Pengetahuan-Keterampilan Umum		Pengetahuan-Keterampilan
Pengembangan Kepribadian	$* \leq 10\%$			
Keilmuan dan Keterampilan		*	$\geq 60\%$ (S1)	
Keahlian Berkarya		*		*
Perilaku Berkarya				*
Berkehidupan Bermasyarakat				*
				$\leq 40\%$ (S1)

Sebaran mata kuliah dapat menyesuaikan dengan sebaran tabel berikut.

Tabel 4.5 Sebaran Beban Studi S1 Secara Umum dalam Hitungan Satuan Kredit Semester (sks)

Semester	Kompetensi			Total (sks)
	Kepribadian dan Sikap	Pengetahuan dan Keterampilan	Keterampilan Khusus	
I	6*			≤20
I	6*			≤20
I			PLP(1 sks)	≤20
I				≤20
V		KKN (2 sks)		≤20
V				≤20
V			PLP (3 sks)	≤20
VI			Skripsi (6 sks)	≤10
Total				≤150

* dapat disebar dibeberapa semester

** semester antara

C. KARAKTERISTIK PROSES PEMBELAJARAN

- A. Karakteristik proses Pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
- B. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan Dosen.
- C. Holistik menyatakan bahwa proses Pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- D. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- E. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu

- pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- F. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - G. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - H. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - I. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses Pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - J. Berpusat pada mahasiswa menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

D. PERENCANAAN PROSES PEMBELAJARAN

- A. Perencanaan proses Pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
- B. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditetapkan dan dikembangkan oleh Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.
- C. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - 1) nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, Satuan Kredit Semester, nama Dosen pengampu;
 - 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap Pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - 5) metode Pembelajaran;

- 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap Pembelajaran;
- 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- 8) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- 9) daftar referensi yang digunakan.

E. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN

- a. Pelaksanaan proses Pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara Dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- b. Proses Pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- c. Proses Pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.
- d. Proses Pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- f. Proses Pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan **metode Pembelajaran** yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- g. **Metode Pembelajaran** yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, Pembelajaran kolaboratif, Pembelajaran kooperatif, Pembelajaran berbasis proyek, Pembelajaran berbasis masalah, atau metode Pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- h. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran.
- I. **Bentuk Pembelajaran** sebagaimana dimaksud pada dapat berupa:
 - 1) kuliah;
 - 2) responsi dan tutorial;
 - 3) seminar;
 - 4) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik

- kerja;
- 5) penelitian, perancangan, atau pengembangan;
 - 6) pelatihan militer;
 - 7) pertukaran pelajar;
 - 8) magang;
 - 9) wirausaha; dan/atau
 - 10) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.
- j. Bentuk Pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program sarjana, program magister, dan program doktor,
- k. Bentuk Pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- l. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat wajib ditambahkan sebagai bentuk Pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana.
- m. Bentuk Pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- n. Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi.
- o. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
- 1) Pembelajaran dalam Program Studi lain di Universitas;
 - 2) Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - 3) Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - 4) Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
- p. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer

Satuan Kredit Semester.

- q. Proses pembelajaran di luar Program Studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.
- r. Proses Pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
- s. Proses pembelajaran di luar Program Studi dilaksanakan hanya bagi program **sarjana**.

F. BEBAN BELAJAR

- a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran Satuan Kredit Semester.
- b. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- c. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan Universitas dapat menyelenggarakan semester antara.
- d. **Semester antara** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - 1. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - 2. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) Satuan Kredit Semester; dan
 - 3. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- e. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara
- f. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan, mahasiswa wajib menempuh beban belajar paling sedikit:
 - 1) 108 sks untuk program diploma tiga;
 - 2) 144 sks untuk program sarjana;
 - 3) 36 sks untuk program magister;
 - 4) 42 sks untuk program doktor.
- g. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada huruf F, paling lama:
 - 1) 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga;
 - 2) 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana;
 - 3) 4 (empat) tahun akademik untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan;

- 4) 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor setelah menyelesaikan program magister, magister terapan atau program spesialis.
- h. Universitas memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program **sarjana** yang dapat dilaksanakan dengan cara:
- 1) mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi di Universitas sesuai masa dan beban belajar; atau
 - 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi
- i. Universitas memfasilitasi pemenuhan masa dan beban belajar dengan cara sebagai berikut:
- 1) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;
 - 2) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi di Universitas; dan
 - 3) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:
 - a. Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - b. Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau
 - c. Pembelajaran di luar Universitas.
- j. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial, terdiri dari:
- 1) Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester
- k. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri dari:
- 1) Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester

- l. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.
- m. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

G. BEBAN BELAJAR MAHASISWA BERPRESTASI

- a. Beban belajar mahasiswa program diploma tiga, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikutnya
- b. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi program diploma dan sarjana adalah mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik
- c. Mahasiswa program magister, yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
- d. Mahasiswa program magister yang melanjutkan ke program doktor sebagaimana dimaksud pada huruf C, harus menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor.
- e. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi program magister adalah mahasiswa yang memiliki Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik



V. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Penyusunan RPS berpedoman hal-hal sebagai berikut :

1. Format yang digunakan untuk penyusunan RPS adalah yang sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh **Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Jayabaya**.
2. Isi Nama Mata Kuliah, Kode Mata Kuliah, Rumpun Mata Kuliah, Bobot (SKS), Semester dan tanggal penyusunan. (catatan Untuk tanggal penyusunan diisi dengan tanggal, bulan dan tahun sebelum mata kuliah tsb berjalan).
3. Nama, kode, bobot dan semester dapat dilihat di KRS Teknik Sipil.
4. Rumpun Mata Kuliah dapat dilihat pada distribusi mata kuliah. (Cat: mohon dikoreksi rumpun mata kuliah jika ada yang harus direvisi)
5. Isi Capaian Pembelajaran Program Studi (CP) yang terdiri atas Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Isian ini dapat dilihat dari Capaian Pembelajaran Lulusan Teknik Sipil / Arsitektur yang sudah disesuaikan dengan KKNI. Pada kolom sebelah kiri tuliskan kode CPL nya contoh: S01, S02, S03, PP01, PP05, PP08, KU04, KU07, KK06, KK03 dst. Jumlah dan pilihan CPL atau CPMK disesuaikan dengan materi/kurikulum RPSnya.
6. CPL dapat dilihat pada daftar CPL Teknik Sipil. atau Arsitektur (Untuk kode S01 s/d S10 kalimat mohon tidak dirubah karena kode S ini sudah baku sesuai dengan KKNI yang distandarkan oleh Dikti, sedangkan kode PP, KU dan KK kalimat boleh sedikit dirubah, namun acuannya sesuai dengan kode dan penomorannya. Ini juga sudah distandarkan dengan KKNI namun sesuai dengan prodi).
7. Isi deskripsi singkat Mata Kuliah, Bahan kajian/materi pembelajaran, pustaka, media pembelajaran, dosen pengampu, mata kuliah syarat /prasyarat.
8. Isi pembelajaran mulai dari pertemuan minggu ke-1 sampai dengan minggu ke-16.
9. Isi bobot penilaian, dan jumlahnya dari minggu ke-1 s/d minggu ke-16 adalah 100%.



UNIVERSITAS JAYABAYA
PROGRAM STUDI SIPIL / ARSITEKTUR *)
FAKULTAS TEKNIS SIPIL DAN PERENCANAAN


Kode Dokumen

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER


MATA KULIAH	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
OTORISASI	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK	Ka PRODI	
	tanda tangan		(Jika ada) Tanda tangan	Tanda tangan	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI				
	CPMK				
Diskripsi Singkat MK					
Bahan Kajian (Materi pembelajaran)	1.				

Pustaka	Utama:					
	1.					
	Pendukung:					
	2.					
Media Pembelajaran	Perangkat lunak:				Perangkat keras :	
Dosen Pengampu						
Pekan Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Indikator Penilaian	Kriteria & Bentuk Penilaian	Bentuk, Metode Pembelajaran & Penugasan	Materi Pembelajaran	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	-	-	-	-	-	
2	-	-	-		-	
3	-	-	-	-	-	
4	-	-	-		-	
5	-	-	-		-	
6	-	-	-		-	
7	UTS / Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran					30
8	-	-	-		-	
9	-	-	-		-	
10	-	-	-		-	
11	-	-	-		-	
12	-	-	-		-	
13	-	-	-		-	
14	-	-	-		-	
15	-	-	-		-	
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa					40

Silabus Singkat Mata Kuliah

	UNIVERSITAS JAYABAYA PROGRAM STUDI ARSITEKTUR FAKULTAS TEKNIS SIPIL DAN PERENCANAAN	
	SILABUS SINGKAT	
MATA KULIAH	Nama	
	Kode	
	Kredit	
	Semester	
DESKRIPSI MATA KULIAH		
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)		
1		
2		
3		
4		
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH (Sub-CPMK)		
1		
2		
3		
MATERI PEMBELAJARAN		
1		
2		
3		
4		
5		
PUSTAKA		
PUSTAKA UTAMA		
1		
2		
3		
4		
PUSTAKA PENDUKUNG		
1		
2		
3		
4		
PRASYARAT MATA KULIAH (Jika ada)		
-		

Format Rencana Tugas Mahasiswa

	TEKNIK SIPIL/ARSITEKTUR FTSP UNIVERSITAS JAYABAYA	
	TUGAS MATA KULIAH Semester	
	Mata Kuliah :	
	Kode MK : SKS : Waktu :	Dosen :

KERANGKA ACUAN TUGAS 1

1. TUJUAN TUGAS :

Mahasiswa mampu menyebutkan beberapa pendapat para ahli tentang pengertian arsitektur

2. URAIAN TUGAS :

- a. Mahasiswa menyatakan pendapat para ahli tentang pengertian arsitektur
- b. Mahasiswa menjelaskan pendapat para ahli tentang definisi arsitektur
- c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan :
 - Mencari pengertian tentang arsitektur lewat internet
 - Mencari pengertian tentang arsitektur lewat literature/buku
 - Mahasiswa mampu membandingkan obyek arsitektur dan bukan arsitektur
- d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/dikerjakan :
 - Memberikan definisi tentang arsitektur
 - Memberikan contoh obyek arsitektur
- e. Hasil tugas berupa paper, satu exemplar, dikumpulkan sesuai jadwal. Paper ditulis dalam huruf arial font 11, spaci 1,5 berwarna biru untuk tulisan yang bersumber dari referensi, berwarna hitam untuk yang ditulis/hasil kajian kelompok. Hasil sitisasi harus ditulis sumbernya (yang layak secara akademik).
- f. Dalam paper ini termasuk sajian gambar-gambar yang memperjelas bahasan, dan disajikan pada kertas putih ukuran A4, dengan halaman depan ditulis : Tugas, (. sks), Semester Genap, Nama dan NIM anggota kelompoknya.
- g. Disamping paper untuk penyajian juga dibuat bahan presentasi berupa sajian slide yang disajikan dengan menggunakan program powerpoint, maksimal 20 slide, dikumpulkan dalam bentuf file digital, dengan identitas yang jelas.

3. KRITERIA PENILAIAN :

- a. Kekritisn pemikiran : 35 %
- b. Kelengkapan kajian : 20 %
- c. Kualitas presentasi : 20 %
- d. Kerja sama kelompok : 25 %